

MODUL EKONOMI ISLAM (EK316)
BAB 8
TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARI'AH



OLEH:
MUHAMMAD ARIF RAKHMAN, SE., ME.

UNIVERSITAS DARUL ULUM
ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
TAHUN 2023

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARI'AH

PRODUK PEMBIAYAAN

Dalam Bank Konvensional untuk penyaluran dananya kita mengenal istilah kredit/pinjaman. Sedangkan dalam bank syari ah penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Prinsip bagi hasil dalam bank syari'ah dapat dilakukan dalam 4 akad utama:

1. Al Musyarakah
2. Al Mudharabah
3. Al Muzara'ah
4. Al MUSAQAH

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual.

1. Musyarakah

(Joint Venture Profit Sharing, Partnership Project Financing Participation)

Al Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/exertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian akan di tanggung bersama sesuai dengan persentase yang disepakati.

A. Landasan Syari'ah

a. Al Qur'an

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dalim kepada sebagian yang lam kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih (QS Shaad (24)

b. Al Hadits

Allah berfirman, "Aku pihak ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya (HR Abu Dawud no 2936, dalam kitab al - Buyu, dan Hakim).

c. Ijma'

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni telah berkata, "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walau terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya"

B. JENIS AKAD

- 1) Musyarakah kepemilikan, tercipta karena warisan, wasiat/ kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.
- 2) Musyarakah akad (kontrak), tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat untuk berbagi keuntungan atau kerugian

C. APLIKASI PADA PERBANKAN

Akad al-musyarakah dapat dijadikan landasan dalam transaksi pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Aplikasinya dalam perbankan terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana bank membiayai sebagian saja dari kebutuhan jumlah investasi atau modal kerjanya selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah.

D. PEMBIAYAAN PROYEK

Al Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

E. MODAL VENTURA

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai sebuah Badan Hukum. Dalam kontrak tersebut salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain sedang pihak lain tersebut menerima kembali modal mereka secara bertahap.

Misalnya: Pak Usman adalah seorang pengusaha yang akan melaksanakan suatu proyek. Usaha tersebut membutuhkan modal sejumlah Rp. 100.000.000 ternyata, setelah dihitung pak Usman hanya memiliki Rp. 50.000.000 atau 50% dari modal yang diperlukan Pak Usman kemudian datang ke sebuah bank syariah untuk mengajukan pembiayaan dengan skema Musyarakah. Dalam hal ini kebutuhan terhadap modal sejumlah Rp. 100.000.000 dipenuhi oleh 50% dari nasabah dan 50% dari bank Setelah proyek selesai, nasabah

mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Seandainya keuntungan dari proyek tersebut adalah Rp. 20.000.000 dan nisbah atau porsi bagi hasil adalah 50:50 (50% untuk nasabah dan 50% untuk bank), pada akhir proyek Pak Usman harus mengembalikan dana sebesar Rp. 50.000.000 (dana pinjaman dari bank) ditambah Rp. 10.000.000 (50% dari keuntungan untuk bank)

F. JENIS JENIS MUSYARAKAH

a. Syirkah al' Inan

Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati mereka

b. Syirkah muwafadah

Kerja sama/percampuran dana antara dua pihak atau lebih dengan porsi dana yang sama

c. Syirkah' Abdan

kerja sama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas ataupun kepercayaan (kerja sama profesi)

d. Syirkah Wujud

Kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki prestasi/ prestise baik serta ahli dalam bisnis (musyarakah piutang)

e. Syirkah Al Maal

Kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu

f. Syirkah Al Mudharabah

Kerja sama atau percampuran dana antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki profesionalisme/ tenaga


G. Manfaat Al Musyarakah

a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha meningkat

b. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu pada nasabah pendanaan secara tetap, tetap di sesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread

c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang dibagikan
- e. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/ musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi



H. Resiko Al Musyarakah

Risiko yang terdapat dalam mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi yaitu:

- a. Side Streaming nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur. Secara umum, aplikasi perbankan dari Al-Musyarakah dapat digambarkan dalam skema:

Rukun Musyarakah:

- a. Para pihak yang bersyirkah
- b. Orsi kerja sama
- c. Proyek/usaha
- d. Ijab Qabul
- e. Nisbah bagi hasil

Contoh Musyarakah Mutaqishah

Musyarakah Mutaqishah Nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan suatu barang , misalnya 30% dari nasabah dan 70% dari bank. Untuk memiliki barang tersebut, nasabah

harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank. Harga rumah misalnya, Rp 100.000.000,00 bank berkontribusi Rp 70.000.000,00 dan nasabah Rp 30.000.000,00

Karena kedua pihak telah berkongsi bank memiliki 70% saham rumah, sedangkan nasabah memiliki kepemilikan rumah. Dengan demikian, saham nasabah setiap bulan akan semakin besar dan saham bank semakin kecil. Pada akhirnya, nasabah akan memiliki 100% saham dan bank tidak lagi memiliki saham atas rumah sebut.

Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti :

- a. Menggabungkan dana proyek dengan harta ribadi
- b. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya
- c. Memberi pinjaman kepada pihak lain
- d. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama digantikan oleh pihak lain

Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila :

- a. Menarik diri dari perserikatan
- b. Meninggal dunia
- c. Menjadi tidak cakap hukum
- d. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi koristribusi modal.
- e. Proyek yang akan dijalankan harus disebut dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank

2. MUDHARABAH

(Trustee profit sharing, Trust Investment)

Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama shahibul maal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Secara umum landasan dasar syari'ah al- mudharabah lebih mencerminkan anjuran melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat-ayat dan hadits berikut ini:

Al-Quran Surah al-Jumu'ah 10 dan al-Baqarah-198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sayyidina

abbas bin Abdul Muthalib, "Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mengisyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut pada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya" (HR Thabrani).

A. JENIS AKAD

Ada dua jenis akad mudharabah, yaitu mudharabah muthlaqah dan muqayyadah.

- a. Mudharabah Muthlaqah merupakan bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah Muqayyadah atau disebut juga dengan istilah restricted mudharabah/specified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah.
- c. Al- Mudharabah biasanya diterapkan ada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Adapun pada sisi pembayaran, mudharabah diterapkan untuk:
- d. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan. dan jasa.
- e. Investasi khusus, disebut juga mudharabah muqayyadah dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat oleh shahibul maal.

B. Manfaat al-Mudharabah

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan di bagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam al-mudharahalyal-musyarakah berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi

C. Resiko al-Mudharabah

Resiko yang terdapat dalam al-Mudharabah, terutama dalam penerapannya, dalam pembiayaan, relative tinggi.

Diantaranya:

Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.

Lalai dan kesalahan yang disengaja

Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila masalahnya tidak jujur



D. PENGERTIAN

Al Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab.

Mudharabah adalah salah satu jenis transaksi musyarakah dimana pihak yang berdyirkah adalah pemilik dana dan pemilik tenaga

- Pemilik modal
- Pemilik usaha
- Proyek/usaha
- Modal
- Ijab qabul
- Nisbah bagi hasil

3. MUZARA'AH

Muzara'ah adalah akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan dalam hal menyediakan lahan benih, dan pupuk.

Jenis-jenis muzara'ah:

- a. Muzara'ah kerja sama pengolahan lahan dimana benih berasal dari pemilik lahan
- b. Mukharabah kerja sama pengolahan lahan dimana benih berasal dari si penggarap

4. MUSAQAH

Pengertian al masaqah merupakan bagian dari al muzzara'ah yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase dari hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap